Verstek

Jurnal Hukum Acara

VOLUME 11 NOMOR 1
JANUARI - APRIL 2023

UNS
UNIVERSITAS
SEBELAS MARET

E-ISSN 2355-0406

VOLUME 11 NOMOR 1 I JANUARI - APRIL 2023

E-ISSN 2355-0406

Verstek
Jurnal Hukum Acara

Editor In Chief

Dr. MUHAMMAD RUSTAMAJI, S.H., M.H

Managing Editor

ITOK DWI KURNIAWAN, SH, MH

Dr. ARSYAD ALDYAN,SH, MH

ISMAWATI SEPTININGSIH,SH, MH

Board of Editors

DR. SOEHARTONO SH, MH

ZAKKI ADLHIYATI, S.H., M.H., LL.M

NUR PUTRI HIDAYAH

HERI HARTANTO, SH, MH

ISDIAN ANGGRAENY

AWWAL MUHAMMAD SHAFIU

SETIAWAN WICAKSONO

Reviewer

Dr.YOVITA ARIE MANGESTI, SH, MH

Dr.ANGGRAENI ENDAH KUSUMANINGRUM, SH, MH

Dr. HERVINA PUSPITOSARI,SH, MH

HARJONO, SH, MH

BAMBANG SANTOSO,SH, MHum

EDY HERDYANTO, SH, MH

KRISTIYADI, SH, MHum

SRI WAHYUNINGSIH YULIANTI, S.H., M.H

Assistant Editor

ARIF SAFRUDIN

RINO MARTINO

DINAR JATI N

ALAMAT REDAKSI

Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universits Sebelas Maret

Gedung 3, Fakultas Hukum

Universitas Sebelas Maret

Jl. Ir. Sutami, No. 36A, Kentingan, Surakarta

Email: jurnalverstek@yahoo.co.id

DAFTAR ISI

KAJIAN KESESUAIAN PENERAPAN PROSES PENGHENTIAN PENUNTUTAN PADA BERKAS PERKARA BP/50/IV/2022/Reskrim BERDASARKAN PRINSIP RESTORATIVE JUSTICE
Jelita Kristi Agape, Muhammad Rustamaji 1

PELAKSANAAN LELANG DARING DENGAN PENAWARAN SECARA TERTULIS TANPA KEHADIRAN PESERTA LELANG DI KPKNL SURAKARTA
Apri Jati Pamungkas, Harjono 11

PENENTUAN LOCUS DELICTI PADA SURAT DAKWAAN DALAM KEJAHATAN PORNORAFI
Heppy Septiana Susanti 21

PERTIMBANGANHAKIM MAHKAMAH AGUNG DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN MENGAKIBATKAN DISSENTING OPINION
Vanadya Tiara Insani Nirmalaningtyas 30

ANALISIS PERTIMBANGAN DIKABULKANNYA RESTITUSI OLEH HAKIM TERHADAP KORBAN MATI (STUDI PUTUSAN NOMOR: 63/PID.B/2022/PN.SMN)
Kameswari Dyah Tungga Dewi, Bambang Santoso..... 40

RATIO DECIDENDI MAHKAMAH AGUNG MENGABULKAN KASASI PENUNTUT UMUM DALAM PERKARA KEKERASAN BERSAMA
Izza Meutia Aziza, Kristiyadi …. 50

PERBANDINGAN PENDAPAT HUKUM HAKIM ATAS SENGKETA HAK ATAS MEREK (Studi Putusan Nomor 332K/Pdt.Sus-Hki/2021)
Noer Ilmi Tari Wibowo, Zakki Adlhiyati 59

PENOLAKAN CORONAVIRUS DISEASE 19 SEBAGAI ALASAN FORCE MAJEURE DEBITUR WANPRESTASI (STUDI PUTUSAN NOMOR 28/PDT.G.S/2021/PN.DPS)
Suci Ramadhani 68

PERLINDUNGAN SAKSI DALAM PROSES PENYIDIKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
Petrus Kanisius Eko Kristanto, Kristiyadi..... 78

KEDUDUKAN KESAKSIAN NOTARIS DALAM PEMBUKTIAN DAKWAAN PERKARA PIDANA PENGGELAPAN
Muhammad Wildan Alghozali, Itok Dwi Kurniawan..... 88

PEMBUKTIAN DAKWAAN DENGAN ALAT BUKTI VISUM ET REPERTUM PERKARA PERSETUBUHAN ANAK OLEH AYAH KANDUNG
Ahmad Jidan, Bambang Santoso 99

STUDI TENTANG KEDUDUKAN HUKUM ORGANISASI LINGKUNGAN HIDUP DALAM GUGATAN PERWAKILAN (LEGAL STANDING) DI INDONESIA
Tri Cahyono, Harjono, ... **108**

BATASAN HAK PERLINDUNGAN BAGI PELAPOR, SAKSI, DAN/ATAU KORBAN ATAS KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI
Zahra Outri Indah Sholihah **116**

ALASAN KASASI PENUNTUT UMUM TERHADAP PUTUSAN BEBAS BERDASARKAN PASAL 253 AYAT (1) KUHAP
Hirma Parimita, Ismawati Septiningsih..... **123**

PEMBUKTIAN DAKWAAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DENGAN VISUM ET REPERTUM (STUDI PUTUSAN NOMOR 34/PID.B/2022/PN.SLT)
Leni Sasmita Sari, Arsyas Aldyan **130**

TELAAH KONSTRUKSI PEMBUKTIAN PADA PRAKTIK ILEGAL DOKTER ASING (STUDI PUTUSAN NO. 450/PID.SUS/2020/PN JKT. UTR)
Widan Faza Agustian **140**

KESESUAIAN PERTIMBANGAN HAKIM YANG MENYEBABKABKAN DISPARITAS PEMIDANAAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN KUHP
Katherine Kovalaski, Muhammad Rustamaji **146**

UPAYA PEMBUKTIAN ODITUR MILITER DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA OLEH ANGGOTA TNI
Regita Desi Fitriani..... **156**

KESESUAIAN PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG DALAM KASUS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BERDASARKAN PASAL 253 AYAT (1) KUHAP
Muhammad Ezar Abhista..... **162**

STUDI TENTANG PROSES MEDIASI DENGAN MEDIATOR HAKIM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH DI PENGADILAN NEGERI SUKOHARJO
Annisa Mutiarasari **169**

Author's name: Jelita Kristi Agape (2023). Title: Study Of The Compatibility Of Implementing The Stopping Process In The Bp/50/Iv/2022/Reskrim Case Document Based On *Restorative Justice* Principles.
Verstek, : 11(1): 001-010. DOI: https://doi.org/10.20961/jv.v11i1.70780

Volume 11 Issue 1 , 2023
E-ISSN: 2355-0406
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

KAJIAN KESESUAIAN PENERAPAN PROSES PENGHENTIAN PENUNTUTAN PADA BERKAS PERKARA BP/50/IV/2022/Reskrim BERDASARKAN PRINSIP *RESTORATIVE JUSTICE*

Jelita Kristi Agape[1], Muhammad Rustamaji[2]

[1,2] *Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret*
Email korespondensi: agape_jelita@student.uns.ac.id

Abstrak: Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian penerapan penghentian penuntutan berdasarkan prinsip *Restorative Justice* pada berkas perkara nomor BP/50/IV/2022/Reskrim di Kejaksaan Negeri Surakarta terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non-hukum. Adapaun hasil penelitian pada penulisan hukum ini adalah bahwa pada penerapan proses penghentian penuntutan berdasarkan prinsip *Restorative Justice* pada berkas perkara nomor BP/50/IV/2022/Reskrim di Kejaksaan Negeri Surakarta yang melanggar Pasal 378 KUHP tentang Penipuan atau Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan dengan tersangka atas nama Mita Rusdiana alias Mita binti Triyanto (Alm) telah memenuhi seluruh prinsip *Restorative Justice* serta unsur-unsur yang berlaku dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dengan memperhatikan kondisi harmonisasi sosial untuk mewujudkan rasa keadilan dan kepercayaan masyarakat terhadap hukum yang berlaku.

Kata Kunci : *Penghentian Penuntutan; Restorative Justice.*

Abstract: *This article aims to determine the appropriateness of the implementation of the termination of prosecution based on principleRestorative Justice in the case file number BP/50/IV/2022/Reskrim at the Surakarta District Attorney against the applicable laws and regulations. This research is normative legal research with the types of legal materials used are primary legal materials, secondary legal materials, and non-legal materials.As for the results of research on the writing of this law is that the application of the process of stopping prosecution is based on principleRestorative Justice in the case file number BP/50/IV/2022/Reskrim at the Surakarta District Attorney's Office which violated Article 378 of the Criminal Code on Fraud or Article 372 of the Criminal Code on Embezzlement with the suspect on behalf of Mita Rusdiana alias Mita binti Triyanto (Alm) has fulfilled all principlesRestorative Justice as well as the elements that apply in the Attorney General's Regulation Number 15 of 2020 concerning Termination of Prosecution Based on Restorative Justice by taking into account conditions of social harmonization to create a sense of justice and public trust in applicable law.*

Keywords: *Termination of Prosecution; Restorative Justice.*

1. Pendahuluan

Corak sistem penerapan hukum yang melekat pada dunia peradilan Indonesia sebelum dilahirkannya Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasakan Keadilan Restoratif (yang selanjutnya disebut Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020) adalah keadilan restributif. Hal ini dapat dilihat bahwa dalam penerapannya selama ini sistem keadilan Indonesia masih selalu menitikfokuskan pada pembalasan bagi pelaku sebuah tindak pidana. Meskipun Indonesia dianggap sebagai negara hukum yang seharusnya alasan dibentuknya hukum adalah untuk menyejahterakan kehidupan masyarakat di dalamnya, tapi pada realitanya justru hukum malah menjadi "*momok*" untuk menakut-nakuti atau bisa dikatakan hanya sebagai bahan ajang pembalasan bagi yang melanggarnya. Penerapan sistem keadilan retributif tersebut mengakibatkan peraturan-peraturan yang digunakan lebih memperhatikan pelaku tindak pidana daripada memperhatikan apa yang sebenarnya dibutuhkan dari korban tindak pidana tersebut. Padahal fokus proses atau hal yang menjadi intisari tentang bagaimana suatu perkara dapat diselesaikan dengan adil ialah terdapat pada cara penyelesaian konfliknya dibanding dengan hukuman yang diberikan[1].

Sistem acara pidana dan pemidaan yang diterapkan di Indonesia, selalu menerapkan prosedur formil untuk menyelesaikan suatu perkara pidana. Sayangnya, dalam praktiknya sistem formil tersebut kurang mampu menerapkan prinsip hukum yang progresif sesuai dengan kemajuan era dan kerap kali dimanfaatkan para pembawa atribut penegak hukum sebagai alat represif yang digunakan menurut kepentingannya masing-masing[2]. Sistem peradilan hukum yang ada Indonesia juga memiliki sifat yang integral, yang mana dalam sistem penegakannya saling terintegrasi dengan satu sama lain dan tidak dapat dipisahkan. Berawal dari penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) KUHAP kemudian berkas perkara dilimpahkan kepada Kejaksaan sesuai dengan Pasal 1 ayat (7) KUHAP yang kemudian diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan untuk selanjutnya dilakukan proses penuntutan. Setelah itu, itu penuntut umum akan membawa naik kasus hukum ke Pengadilan dan sistem peradilan pidana berakhir di Mahkamah Agung yang merupakan pemegang kekuasaan tertinggi kehakiman. Dengan adanya keterikatan dan pelibatan banyak lembaga tersebut maka mengakibatkan kondisi penegakan hukum sangat lemat dan proses pencarian keadilan di Indonesia menjadi begitu lama[3].

Penerapan sistem pemidanaan pada saat ini seolah tidak lagi mengacu pada penciptaan rasa jera bagi para pelaku tindak pidana melainkan dengan menerapkan

[1] Hanafi Arief dan Ningrum Ambarsari. "Penerapan Prinsip Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia". Jurnal Al'Adl, X no. 2 (2018); 182-184

[2] Syaiful Bakhri. *Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia*. (Yogyakarta: Total Media, 2009)

[3] Ahmad Budi Waskito. "Implementasi Sistem Peradilan Pidana dalam Perspektif Integrasi". *Jurnal Daulat Hukum Universitas Islam Sultan Agung* Vol 1 no. 1 (2018)

secara formil dan mentah mengenai hukuman yang tertulis dalam peraturan perundang-udangan justru malah mengakibatkan *over capacity* pada rutan dan lapas yang berimbas pada maraknya kriminal lanjutan yang dilakukan di balik jeruji besi[4].

Berkenaan dengan lahirnya Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, seolah memberikan warna baru bagi penerapan sistem acara pidana Indonesia karena membuka kesempatan bagi Jaksa untuk melakukan pengampunan bagi pelaku tindak pidana. Konsep dari konotasi "pengampunan" ini adalah membebaskan seseorang dari hukuman penjara (pemidanaan). Hal ini ditujukan supaya penerapan prinsip keadilan dari adanya sebuah peraturan perundang-undangan dapat ditepati yakni diberlakukannya korban dan pelaku sebagai "subjek" bukan "objek" untuk dapat memenuhi hak dan kewajiban yang dimiliki oleh keduanya[5] sehingga takaran dari keberhasilan berjalannya sebuah sistem pemidanaan bukan tidak terpatok pada banyaknya jumlah tahanan yang menjadi penghuni rumah tahanan (rutan)[6]. Kekuatan pengampunan dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 menjadi hak yang melekat pada kejaksaan, dalam hal ini Jaksa dapat memberikan hak itu kepada siapapun yang melakukan tindak pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku terutama pada 3 (tiga) syarat utama sesuai yang tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 antara lain, tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, tindak pidana diancam dengan pidana denda atau pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun, serta nilai barang bukti tidak lebih dari Rp 2.500.000,00.

Namun, setelah ditelisik lebih dalam ternyata ditemukan keanehan pada berkas perkara nomor BP/50/IV/2022/Reskrim yang dilakukan proses penghentian penuntutannya dengan dikeluarkannya Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Kepala Kejaksaan Negeri Surakarta Nomor B-1431/M.3.11/Eoh.2/06/2022, dalam kasus tersebut tersangka atas nama Mita Rusdiana yang terjerat Pasal 378 KUHP atau Pasal 372 KUHP tentang Penipuan atau Penggelapan. Kasus tersebut berawal dari tersangka tidak melakukan pembayaran voucher belanja yang dikeluarkan oleh Toko Menara Mode dan Toko Famouse secara bertahap hingga kerugian yang dialami korban mencapai kurang lebih Rp 57.000.000,00. Melihat dari jumlah kerugian yang dialami korban sudah sangat jelas terlihat bahwa salah satu unsur dari 4 (empat) syarat diperkenankannya pelaksanaan *Restorative Justice* yakni kerugian korban tidak boleh lebih dari Rp 2.500.000,00 tidak terpenuhi.

Nominal yang terhitung tidak sepele tersebut menjadi rancu kesesuaiannya terhadap regulasi yang ada. Oleh karena hal tersebut, maka keaneahan dari masalah ini menjadi

[4] Angkasa. "Over Capacity Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, Faktor Penyebab, Implikasi Negatif, serta Solusi dalam Upaya Optimalisasi Pembinaan Narapidana". *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol 10 no. 3(2010);213.

[5] Muladi. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. (Semarang: Penerbit UNDIP, 2019)

[6] Galih Puji Mulyono. "Perlindungan dan Pemenuhan Hak Korban Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana". *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol 7 no. 2 (2016); 14.

urgent untuk ditelaah dengan menggunakan payung hukum Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, bagaiamana sebuah kasus yang notabene tidak ringan dalam kapasitas tertentu tetap bisa dilakukan penghentian penuntutannya berdasarkan *Restorative Justice*. Karena jika keanehan pada kasus semacam ini tidak dikupas dengan tuntas akan menimbulkan ekses yang fatal di mata masyarakat karena dapat menghilangkan kepercayaannya pada sistem penegakan hukum di negaranya sendiri, serta menihilkan efek jera bagi pelaku tindak pidana. Selain itu, permasalahan ini juga dapat menyebabkan tujuan dari sebuah negara hukum yakni supremasi hukum akan sirna serta menimbulkan konflik baru dalam kehidupan bermasyarakat jika peranan hukum sebagai posisi tertinggi tidak kuat. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti terkait kesesuaian berjalannya proses tersebut jika disandingan dengan prinsip yang melekat pada *Restorative Justice* sesuai dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020.

2. Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan dengan jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non-hukum. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan studi kasus (*case study*) yang merupakan bagian dari pendekatan kasus (*case approach*)[7] dengan teknik pengumpulan bahan hukum, studi kepustakaan, dan wawancara serta menggunakan metode silogisme melalui penalaran deduktif sebagai teknik analisis bahan hukum.

3. Telaah Proses Penghentian Penghentian Penuntutan Berdasarkan Prinsip *Restorative Justice* pada Berkas Perkara Nomor BP/50/IV/2022/Reskrim di Kejaksaan Negeri Surakarta

3.1. Hasil Penelitian

Berkas Perkara Nomor BP/50/IV/2022/Reskrim merupakan kasus dengan konstruksi sangkaan melanggar Pasal 378 KUHP tentang Penipuan atau Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan, identitas tersangka dari kasus *a quo* adalah sebagai berikut:

Nama Lengkap	: Mita Rusdiana alias Mita binti Triyanto (Alm)
Tempat Lahir	: Surakarta
Umur/Tanggal	: 38 Tahun / 28 Februari 1984
Jenis Kelamin	: Perempuan
Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Pasar Kliwon, Surakarta
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Swasta

[7] Peter Mahmud Marzuki. *Penulisan Hukum Edisi Revisi*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019)

Pendidikan : S-1 Manajemen.

Pada tahun 2018 terdakwa Mita Rusdiana alias Mita binti Triyanto (Alm) berkenalan dengan saksi korban Fera Handayani yang merupakan agen kartu belanja dari 3 (tiga) toko, yakni Toko Maju, Toko Menara Mode dan Toko Famouse. Kemudian dari perkenalan tersebut, karena terdakwa ingin mendapatkan penghasilan tambahan untuk kebutuhan hidupnya maka ia ikut memasarkan kartu belanja dari 3 (tiga) toko yang telah disebutkan dengan cara terdakwa mengambil kartu belanjanya dari saksi korban Fera Handayani. Karena rasa iba terhadap terdakwa, saksi korban Fera Handayani memberikan kartu belanja yang nominal kartunya sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk dipasarkan kembali oleh terdakwa dengan kesepakatan bahwa terdakwa boleh mencari keuntungan sendiri dari penjalan kartu belanja tersebut. Terdakwa berjanji akan memberikan setoran yang sudah diambilnya kepada saksi korban Fera Handayani setiap bulannya. Adapun cara menggunakan kartu belanja tersebut adalah setiap kartu belanja dapat digunakan untuk belanja di toko yang sesuai pada kartu, dengan maksimal pembelian Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan pembayarannya dapat dibayarkan selama 2 (dua) kali selama dua bulan.

Awalnya setoran dari kartu belanja yang diambil oleh terdakwa berjalan dengan lancar, namun pada bulan Oktober 2021 sampai dengan bulan Desember 2022, terdakwa mengambil sebanyak 114 (seratus empat belas) kartu belanja dari ke 3 (tiga) toko tersebut namun yang disetorkan kepada saksi korban Fera Handayani hanya setengahnya saja. Pada bulan Januari 2022 terdakwa sudah tidak membayar setoran kartu belanja yang telah diambil oleh terdakwa kepada saksi korban Fera Handayani dan selalu beralasan ketika ditagih. Sebelumnya pada tanggal 07 Oktober 2021, terdakwa meminta kartu belanja kepada saksi korban Fera Handayani sejumlah 15 (lima belas) lembar dengan alasan untuk digunakan sendiri dengan kesepakatan pembayaran pada bulan berikutnya. Kemudian pada bulan Desember 2021 terdakwa meminta lagi 20 (dua puluh) lembar kartu belanja namun kali ini tidak diberikan oleh saksi korban Fera Handayani karena terdakwa belum membayar kartu belanja yang diambil oleh terdakwa sebelumnya dan terdakwa masih memiliki tunggakan pembayaran kartu belanjanya sebesar kurang lebih Rp 57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) dan ternyata uang dari penjualan kartu belanja tersebut telah dipergunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban Fera Handayani mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp 57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) sehingga akhirnya perbuatan terdakwa dilaporkan kepada pihak kepolisian.

Kasus tersebut mendapat kesempatan untuk dihentikan proses penghentian penuntutannya berdasarkan alasan-alasan Penuntut Umum yang dicantumkan dalam Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Kepala Kejaksaan Negeri Surakarta Nomor B-1431/M.3.11/Eoh.2/06/2022 sebagai berikut: a) Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana; b) Tindak pidana diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; c) Telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan oleh tersangka dengan cara mengganti biaya yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana sebesar Rp 57.700.00,00 (lima puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada saksi korban Fera Handayani; d) Tersangka merupakan

ibu rumah tangga dengan 3 (tiga) orang anak yang masih kecil (yang paling kecil berumur 4 (empat) tahun) dan suami tersangka mengalami kecelakaan lalu lintas sehingga dirawat di ruang ICU karena tidak sadarkan diri dan akhirnya suami tersangka meninggal dunia pada tanggal 25 Mei 2022 sehingga sekarang ini tidak ada lagi yang merawat ketiga anak tersangka tersebut; e) Telah ada kesepakatan perdamaian antara korban dan tersangka; f) Masyarakat merespon positif perdamaian antara tersangka dan saksi korban.

3.2. Analisis Kesesuaian Proses Penghentian Penuntutan dalam Berkas Perkara Hasil Penyidikan Nomor BP/50/IV/2022/Reskrim dengan Prinsip *Restorative Justice*

Guna mengetahui apakah penghentian penuntutan berkas perkara hasil penyidikan nomor BP/50/IV/2022/Reskrim telah memenuhi prinsip keadilan restoratif, maka perlu dipertajam dan dipahami terlebih dahulu mengenai prinsip- prinsip dasar yang melekat pada *Restorative Justice*. Sistem peradilan Indonesia yang selama ini masih menganut prinsip restributif yang mana selalu menempatkan pelaku tindak pidana sebagai musuh masyarakat (*enemy of the society*) dan tujuan utama dari pemidanaan adalah mengasingkan pelaku tindak pidana dari masyarakat (*exile function of punishment*) sesuai dengan pemikiran yang dikemukakan oleh Herbert L. Packer[8]. Pembenahan fokus dari sebuah sistem peradilan harus dikembalikan sesuai tujuan awal mengapa hukum tersebut diciptakan, apakah hanya sekedar sebagai alat untuk mengatur perilaku masyarakat, sebagai pengendali fakta kriminal untuk kebutuhan otoriter kekuasaan[9], sehingga muncul lah konsepsi *Family Model* yang didasari pada filosofis bahwa sesama hidup wajib memiliki harmoni kasih dan sayang antar satu dengan yang lain atas dasar kepentingan yang menguntungkan (*mutually supportive and state of love*).

Konsep inilah yang mendasari sistem pemidanaan yang bersifat merestorasi terbentuk, yang mana keadilan yang merestorasi (*Restorative Justice*) dapat didefinisikan sebagai keadilan yang berfokus pada penyelesaian terhadap pelaku tindak pidana dengan cara membangun kembali hubungan baik (relasi) setelah terjadi suatu tindak pidana, bukannya membangun sebuah tembok pemisah antara pelaku tindak pidana dengan masyarakat sebagaimana disebutkan dalam buku yang ditulis oleh Rick Sarre[10] : "…. *restorative justice is concerned with rebuilding relationships after an offence, rather driving a wedge between offender and their communities, which is the hallmark of modern criminal justice system".* Ditinjau dari karakteristiknya, pendekatan restoratif memiliki sifat yang lentur dan tidak mematikan, melaikan bersifat *sustainable relationship* (menjaga hubungan antara pelaku dan masyarakat), menumbuhkan rasa tanggung jawab (memperbaiki kerusakan), serta menumbuhkan kesadaran untuk melakukan *self control arrangement* (meningkatkan kontrol diri) untuk tidak melakukan kejahatan yang sama.

[8] Herbert L. Packer. *The Limits of the Criminal Sanction*. (Standford: Standford University Press, 1968)
[9] Ansori Sabuan, dkk. *Hukum Acara Pidana*. Bandung: Angkasa, 1990.
[10] Rick Sarre. *Restorative Justice: A Paradigm of Possibility*. (dalam Martin D. Schwart dan Suzanne E. Hatty, eds, Controversies in Critical Criminology,2003)

Secara teoritikal, menurut seorang ahli kriminologi asal Inggris, Tony Marshal menjelaskan bahwa Restorative Justice merupakan suatu proses para pihak yang terlibat dalam suatu perkara bertemu bersama-sama untuk mencari cara bagaimana menyelesaikan akibat dari perkara tersebut demi kepentingan masa depan[11]. Adapun pihak yang terlibat dalam proses *Restorative Justice* yaitu mediator, korban dan keluarganya, pelaku dan keluarganya dan wakil masyarakat.

Terdapat beberapa poin penting yang mendasari terkait kesesuaian pelaksanaan pengehentian penuntutan kasus *a quo* yakni ditinjau berdasarkan alasan-alasan yang menjadi pertimbangan Penuntut Umum mengambil keputusan yang telah dicantumkan dalam Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Kepala Kejaksaan Negeri Surakarta Nomor B-1431/M.3.11/Eoh.2/06/2022. Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 memiliki peran penting dalam penentuan proses tersebut dimana telah dicantumkan syarat-syarat substansial yang wajib dipertimbangkan dalam menentukan sah atau tidaknya sebuah proses penghentian penuntutan. Menurut Pasal 5 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, 5 (lima) alasan yang telah dicantumkan pada hasil penelitian telah memenuhi kesesuaiannya, namun terdapat satu alasan yang menjadi problematika terkait nominal jumlah kerugian korban yang mana dapat penulis uraikan bahwa kasus *a quo* merupakan perkara tindak pidana dengan konstruksi dakwaan Pasal 378 KUHP tentang Penipuan atau Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan dengan tersangka atas nama Mita Rusdiana alias Mita binti Triyanto (Alm) dan kerugian yang dihasilkan mencapai Rp 57.000.000,00. Secara sekilas nominal kerugian yang dialami oleh korban terhitung tidak sedikit serta bertentangan jika ditinjau melalui pedoman Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Pasal 5 ayat (1) huruf c yang berbunyi "*tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)*". Hal ini menjadi sumbu utama terjadinya kerancuan konsepsi hukum pada masyarakat yang bertanya-tanya bagaimana hal tersebut bisa tetap dilakukan serta menarik hati penulis untuk membuktikan lebih rinci bagaimana kesesuaiannya terhadap hukum positif yang berlaku.

Secara implisit, jelas saja jika dilihat dari nominal kerugian yang disebutkan sama sekali tidak memenuhi atau bisa dikatakan berbeda jauh dari ketentuan yang dicantumkan dalam perundang-undangan. Namun, pada sejatinya sebuah tekstual termasuk perundang-undangan memiliki sifat differance sesuai dengan dalam gagasan Derrida yang berarti perbedaan (*difference*) dan penundaan (*deferral*). *Defferance* merupakan strategi untuk memperlihatkan perbedaan-perbedaan implisit sekaligus menyodorkan tantangan terhadap totalitas makna dalam teks. Jika membahas *defferance*, maka hal ini berhubungan langsung dengan intertekstual yang berarti penundaan makna suatu teks untuk mengetahui keterkaitannya dengan teks lain. Hal ini

[11] Tony Marshall, "Restorative Justice on Trial in Britain". *Mediation Quarterly* Vol 12, no.3(1992);217-231

tentu saja berlaku saat seorang Penuntut Umum mengabdosi sebuah teks sebagai acuan dalam menentukan arah proses pemidanaan. Intertekstual juga dapat diartikan bahwa satu teks selalu berhubungan dengan teks lain.[12] Sehingga melalui intertekstual, terdapat ketergantungan antara teks satu sama lain. Teks perundang-undangan pemidanaan menjadi abstrak adanya jika hanya diartikan berdasarkan satu pasal ataupun satu ayat saja, melainkan perlu diadakannya peninjauan lebih dalam terkait pedoman ataupun pasal yang disangkakan. Dapat diimplementasikan dalam kasus *a quo*, bahwa tinjauan isi ayat perlu dilakukan. Kelanjutan isi Pasal 5 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 yakni pada ayat (2) berbunyi: "*Untuk tindak pidana terkait harta benda, dalam hal terdapat kriteria atau keadaan yang bersifat kasuistik yang menurut pertimbangan Penuntut Umum dengan persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri dapat dihentikan penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan tetap memperhatikan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disertai dengan salah satu huruf b atau huruf c.*".

Dalam hal ini, terdapat klausa yang mengatakan "*untuk tindak pidana terkait harta benda, dalam hal terdapat kriteria atau keadaan yang bersifat kasuistik*" kata "harta benda" dan "kasuistik" menjadi poin penting dari isi ayat tersebut dan menarik perhatian apa sejatinya yang dimaksud dengan istilah tersebut. Kata "harta benda" telah dibuktikan adanya dengan kerugian yang dialami korban yakni tidak dibayarkannya voucher belanja senilai Rp 57.000.000,00. Namun, pada kata "kasuistik" menjadi rancu adanya jika terjadi ketidakseimbangan paham yang terus menerus ada.

Berdasarkan hal tersebut, perlu kita kaji terkait bagaimana kondisi sosial yang melekat pada kasus *a quo* dari sebelum terjadinya tindak pidana bahkan sesudah terjadinya tindak pidana yang memuat alasan Penuntut Umum dalam melakukan penghentian penuntutannya. Tercantum pada pertimbangan penghentian penuntutan, bahwasanya saat fase penyidikan terjadi kejadian *unpredictable* yang menimpa korban dan keluarga, disebutkan bahwa pada tanggal 25 Mei 2022 suami tersangka kasus *a quo* atas nama Widyo Joko Pambudi, mengalami kecelakaan lalu lintas sehingga mengalami koma dan menjalani rawat inap di ICU Rumah Sakit Moewardi Surakarta serta berakhir meninggal dunia pada tanggal 25 Mei 2022 sekitar pukul 11.00 WIB. Sehingga akibat dari insiden tersebut, tersangka kasus *a quo* kedudukannya menjadi orang tua tunggal (*single parent*) atas anak yang berjumlah 3 (tiga orang).

Perlu diperhatikan kembali bahwasanya proses penghentian penuntutan berdasarkan prinsip *Restorative Justice* adalah model penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan masyarakat, pelaku, dan korban[13] secara kekeluargaan untuk mengembalikan kepada kondisi semula (*Family Model*). John Griffiths mengatakan bahwa

[12] Muhammad Rustamaji. *Dekonstruksi Asas Praduga Tak Bersalah Pembaharuan Tekstualitas Formulasi Norma dan Kandungan Nilainya*. (Yogyakarta: Thafa Media, 2019)

[13] C Wulandari. "Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Mediasi Penal: *Access To Justice* di Tingkat Kepolisian". *Jurnal HUMANI (Hukum dan Masyrakat Madani),* Vol 8 no. 1 (2018);94

setiap kehidupan manusia terutama dalam bermasyarakat hendaknya selalu dilandaskan dengan kasih dan sayang selayaknya berada dalam keluarga kecil. Seperti halnya dalam sebuah keluarga bila terjadi kenakalan yang dilakukan oleh anak, kita tidak boleh menyebut si anak tersebut adalah jahat maka sanksi pidana dalam hal ini tidak berfungsi untuk mengasingkan tetapi untuk pengembalian kapasitas pengendalian diri (*capacity for self control*). Tujuan inti dari keadilan restoratif juga adalah untuk memperbaiki kerugian yang korban alami, pengakuan dari pelaku atas kerugian yang diakibatkannya, konsiliasi dan rekonsiliasi antara korban, pelaku, dan masyarakat yang terkena dampak dari tindak pidana yang dilakukan pelaku, serta reintegrasi pelaku[14]. Berkaitan dengan kasus *a quo*, penghukuman tersangka melalui jalur persidangan dan vonis bukan merupakan pilihan yang tepat. Unsur-unsur yang tertera pada pedoman juga dinilai telah dipenuhi oleh alasan Penuntut Umum yang pertama dan kedua dengan memperhatikan syarat seperti yang tercantum pada Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Pasal 1 ayat (2) bahwa *"… dapat dihentikan penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan tetap memperhatikan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disertai dengan salah satu huruf b atau huruf c."* sehingga proses penghentian penututan telah sah adanya jika dilakukan sebagaimana hukum juga harus memperhatikan kondisi harmonisasi sosial untuk mewujudkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap hukum yang berlaku, rasa adil bukan berarti menempatkan porsi sama rata melainkan menempatkan sesuai dengan porsinya masing-masing.

4. Kesimpulan

Menelaah terkait kesesuaian penerapan penghentian penuntutan berdasarkan prinsip Restorative Justice sesuai dengan dikeluarkannya Surat Ketetapan Penghentian Penuntututan Kepala Kejaksaan Negeri Surakarta Nomor B-1431/M.3.11/Eoh.2/06/2022 dapat dinilai bahwa unsur-unsurnya telah terpenuhi. Salah satu alasan penghentian penuntutan yang tercantum dapat menjadi misskonsepsi jika tidak dibahas secara mendetail terkait kesesuaiannya terhadap pedoman yang berlaku, dikarenakan nominal kerugian korban sangat berbeda dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020. Alasan "kasuistik" dapat menjadi alternatif acuan asalkan tetap memenuhi prinsip utama keadilan restoratif yakni berpihak pada keharmonisasian sosial dengan mengembalikan keadaan seperti sedia kala.

References

Book:

Syaiful Bakhri. *Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia*. Yogyakarta: Total Media, 2009

[14] Neiska Aranafta Nurain, "Kesesuaian Syarat Diversi Dengan Konsep Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak," Jurnal Verstek Vol 10 no. 2 (2021): 84

Muladi. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Penerbit UNDIP, 1998

Marzuki, Peter Mahmud. *Penulisan Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019

Packer, Herbert L. *The Limits of the Criminal Sanction*. Standford: Standford University Press, 1968

Rustamaji, Muhammad*. Dekonstruksi Asas Praduga Tak Bersalah Pembaharuan Tekstualitas Formulasi Norma dan Kandungan Nilainya*. Yogyakarta: Thafa Media, 2019

Sabuan, Ansori, dkk. *Hukum Acara Pidana*. Bandung: Angkasa, 1990.

Sarre, Rick. *Restorative Justice: A Paradigm of Possibility.,* dalam Martin D. Schwart dan Suzanne E. Hatty, eds, Controversies in Critical Criminology. 2003

Journal article:

Angkasa. "Over Capacity Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, Faktor Penyebab, Implikasi Negatif, serta Solusi dalam Upaya Optimalisasi Pembinaan Narapidana". *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol 10 no. 3(2010);213.

Arief, Hanafi dan Ningrum Ambarsari. "Penerapan Prinsip Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia". *Jurnal Al'Adl,* Vol X no. 2 (2018); 182-184

Marshall , Tony, "Restorative Justice on Trial in Britain". *Mediation Quarterly* Vol 12, no.3(1992);217-231

Mulyono, Galih Puji. "Perlindungan dan Pemenuhan Hak Korban Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana". *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol 7 no. 2 (2016); 14.

Nurain, Neiska Aranafta, "Kesesuaian Syarat Diversi Dengan Konsep Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak," Jurnal Verstek Vol 10 no. 2 (2021): 84

Waskito, Ahmad Budi. "Implementasi Sistem Peradilan Pidana dalam Perspektif Integrasi". *Jurnal Daulat Hukum Universitas Islam Sultan Agung* Vol 1 no. 1 (2018)

Wulandari, C. "Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Mediasi Penal: *Access To Justice* di Tingkat Kepolisian". *Jurnal HUMANI (Hukum dan Masyarakat Madani),*Vol 8 no. 1 (2018);94

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif